

# BAB 1

## PENDAHALUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh deras arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan keras putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional)

Menurut Shafrudin :

”Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial.<sup>1</sup>”

Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi. Demikian halnya dengan kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan

---

<sup>1</sup> Shafrudin, *Pelaksanaan Polotok Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jurnal, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 1

menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan, seperti yang diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan. Perangkat hukum di perlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan ini ialah dengan menggunakan hukum pidana, dengan sanksi yang berupa pidana.

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum positif, karena hukum mampu menciptakan perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap

---

<sup>2</sup>Undang-undang dasar 1945 dan perubahannya + struktur ketatanegaraan Indonesia tera, Yogyakarta, 2011, hlm. 5

anak adalah segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Menurut Sutanto:

”kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat/kematian.”

Kejahatan terhadap anak sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai hidup yang salah yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mayoritasnya adalah orang terdekat korban, menggambarkan keadaan masyarakat yang sakit. kepadatan penduduk, kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, serta kemajuan teknologi yang sering dituding sebagai penyebab maraknya kekerasan seksual pada anak, hanyalah merupakan buah dari diterapkannya sistem hidup sekuler yang mendewakan paham kebebasan. Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, anak adalah salah satu objek penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik itu dalam

rumah tangga oleh orang tua maupun dalam masyarakat oleh oknum-oknum tertentu. Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelanggaran tindak pidana, karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Secara umum diakui bahwa kekerasan itu bisa datang dari keluarga yang penuh konflik dan dari lingkungan sekolah karena tuntutan guru dalam pencapaian prestasi, maupun dari lingkungan masyarakat luas.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris masa depan bangsa di masa datang,<sup>3</sup> sehingga anak berhak menerima kelangsungan hidup yang layak. Layak untuk kehidupan yang bebas dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Tidak jarang kejahatan itu terjadi di sekitar kita, bahkan dalam keluarga kita sendiri. Pelaku kejahatan bisa siapa saja, orang sehat, kaya, miskin, penderita gangguan jiwa, perorangan, berkelompok. Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, trafficking, aborsi, pedofilia, dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak, dan penyanderaan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Andi Syamsu Alam, M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspekti Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1

<sup>4</sup> Merry Magdalena. *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 40

Kejahatan yang dilakukan seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pemerkosaan membuat masyarakat takut serta menimbulkan keresahan. Sanksi pidana yang dijatuhkan seakan tidak memberi efek jera bagi para pelakunya. Menurut para ahli fiqih, tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian.<sup>5</sup>

Islam secara tegas dan jelas mengajarkan tentang perlindungan anak dan melarang adanya kekerasan terhadap anak. Kecuali dalam hal-hal yang bersifat mendidik. Namun, pemberian hukuman dalam Islam tetaplah tidak diizinkan dengan jalan kekerasan. Kekerasan adalah jalan akhir yang ditempuh seseorang dalam mendidik. Hal ini juga harus tetap sesuai dengan ketentuan Islam dan tidak melampaui batas yang dapat membuat trauma dan luka fisik pada anak. Seperti hadist dari Nabi Muhammad SAW:

“Perintahkanlah anak-anakmu untuk solat ketika mereka brumur tujuh tahun. Pukulah mereka jik sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan untuk melaksanakan solat.”(HR Abu Dawud dan Al-Hakim)

Hadist tersebut seakan-akan bertentangan dengan Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam mendidik anak tidak diperbolehkan adanya hukuman/kekerasan fisik pada anak. Namun, adanya hadist ini bukanlah semata-mata tanpa adanya alasan yang jelas. Hukuman fisik yang diberikan bukanlah hukuman yang mampu menimbulkan efek trauma dan cedera pada anak. Hukuman fisik yang terlalu

---

<sup>5</sup>Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV, PT. Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008, hlm. 19

berlebihan justru bukan cara mendidik yang baik. Kekerasan dalam islam tidak dipebolehkan sejauh tidak sesuai dan melebihi batas.

Persoalannya adalah sejauhmana hukum atau perundang-undangan Indonesia, mengapresiasi terhadap fenomena tersebut, baik terhadap perbuatan, pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>6</sup>

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola tingkah laku yang di terima olehnya. Didalam perannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan di terima dalam masyarakat. Tetapi hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Secara yuridis formal Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah dijamin pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan. Negara Indonesia juga sudah mengatur hal tersebut dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Perlindungan Anak*, Bab III hak dan kewajiban anak, Pasal 13, ayat 1.<sup>7</sup> Keberadaan Undang-undang mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* dalam pasal 15 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. Penyalahgunaan kegiatan politik,
2. Pelibatan dalam sengketa senjata,
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial,
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,
5. Pelibatan dalam peperangan, dan
6. Kejahatan seksual.<sup>8</sup>

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami

---

<sup>7</sup>Pasal 13 ayat 1 UU No. 35/2014 Tentang *Perlindungan Anak*, Bandung: Citra umbara, 2015, hlm. 8

<sup>8</sup>Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak. Oleh karenanya, keberadaan undang-undang ini semoga menjadi harapan baru dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

Tindakan kekerasan terhadap anak sering terjadi di masyarakat, akan tetapi hal ini jarang sekali di laporkan sampai ke pihak berwenang. Karena faktor keluarga, faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan khusus di kalangan para penegak hukum yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri maupun instansi yang terkait, agar para penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat, agar mampu menerapkan hukum yang sesuai dengan yang diharapkan, dengan lebih menunjukkan langkah-langkah yang proaktif dalam melakukan perlindungan pada anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Melihat dari uraian tersebut membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut, dan menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK PADA ANAK OLEH ORANG DEWASA”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pembedaan terhadap tindak pidana kekerasan fisik pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa?
2. Apa hambatan dan upaya penyelesaian yang mempengaruhi pembedaan terhadap tindak pidana kekerasan fisik pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pembedaan terhadap tindak pidana kekerasan fisik pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Untuk mengetahui Apa hambatan yang mempengaruhi pembedaan terhadap tindak pidana kekerasan fisik pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang

berkaitan dengan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak

- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan dalam problematika kehidupan penegakan hukum yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, untuk selanjutnya agar dapat dijadikan acuan kedepannya dalam menyikapi persoalan yang mungkin akan dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam ilmu hukum, dan dapat digunakan oleh peneliti berikutnya guna sebagai bahan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis terutama bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## **E. Terminologi**

### **1. Tindak pidana**

Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan. Menurut Moeljatno

Menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

## 2. Kekerasan

Kekerasan artinya pemakaian kekuatan untuk melukai, membahayakan, merusak harta benda atau orang secara fisik maupun psikis. Dalam definisi ini harap digaris bawahi pengertian pemakaian kekuatan yang membahayakan pihak lain, Kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan.<sup>10</sup>

### a. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

---

<sup>9</sup>Moeljatno, *Asas – Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.71

<sup>10</sup>Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, modern english pers.jakarta, 1997, hlm. 716

b. Pengertian korban

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan : korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

**3. Anak**

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

**F. Metode Penelitian**

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asa dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan yang tertulis. sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya didalam masyarakat terhadap suatu masalah yang diteliti atau dengan kata lain dapat memberikan arti

penting pada langkah-langkah observasi juga suatu upaya penelitian yang lain mendasarkan pada peraturan juga menjadikan data dengan data printer yang diperoleh ditempat penelitian

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian berupa Deskriptif Analisis. Penelitian ini hendaknya dapat mencapai suatu tujuan dimana yang disebut Deskriptif Analisis, yaitu:Dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis yaitu untuk memusatkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif atau hukum yang berlaku pada masa sekarang khususnya menyangkut masalah kejahatan kekerasan dan pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan aktual.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder.Data primer yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara wawancara,yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman saat dilakukan proses wawancara.

Data sekunder adalah data yang dipersiapkan oleh penulis melalui studi kepustakaan yang biasa berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan pembahasan dalam materi penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

- a. Bahan baku primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
  - 1) Kitab undang-undang hukum pidana
  - 2) Kitab undang-undang hukum acara pidana
  - 3) Kitab Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 4) Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini
- b. Bahan baku Sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan serta terhadap bahan baku primer dan bahan baku sekunder yang terdiri dari:
  - 1) Kamus Hukum
  - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - 3) Jurnal-Jurnal hukum
  - 4) Surat edaran resmi

5) Surat kabar atau majalah

6) Ensiklopedia

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Kepustakaan**

Dalam pengumpulan data dilakukan studi pustaka dan dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang variabel yang berupa transkrip, surat kabar, buku, majalah, dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud disini adalah pengambilan sejumlah data yang berkaitan dengan pidana kasus ujran kebencian dilokasi penelitian

##### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, wawancara adalah cara untuk memperoleh langsung informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang bersangkutan yang dianggap menguasai permasalahan dilokasi yang akan dijadikan obyek peneltian nanti

#### **5. Lokasi dan Subyek Penelitian**

##### **a. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Demak.

b. Subyek Penelitian

Subyek atau pihak yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian adalah:

- i. Hakim di Pengadilan Negeri demak
- ii. Kepala Panitera Pidana Pengadilan Negeri demak

**6. Metode Analisa Data**

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa *normatif kualitatif*. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data deskriptif analitis, yaitu pengolahan data dengan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dan dianalisa yaitu membandingkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan data dari studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap obyek yang dibahas di dalam penelitian secara kualitatif yang selanjtnya data tersebut akan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Oleh Pelaku Dewasa” untuk mempermudah penulisan, penulis menjabarkan materi dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I**

Dalam bab ini Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II**

Menjabarkan tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tujuan umum tentang tindak pidana, pemidanaan, tindak kekerasan, anak, dan tindak kekerasan anak dalam perspektif islam

### **BAB III**

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang Bagaimanakah pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan fisik pada anak yang di lakukan oleh orang dewasa, dan Apa hambatan yang mempengaruhi pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan fisik pada anak yang di lakukan oleh orang dewasa.

### **BAB IV**

Dalam bab ini menjabarkan tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran